

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN  
PEMERKOSAAN DAN ABORSI PAKSA BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN  
DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BAGUS WIJAYA PRATAMA  
011800328**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BAGUS WIJAYA PRATAMA  
NIM : 011800328  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN DAN ABORSI PAKSA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Palembang, Maret 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

LULIK MAKNUN BUSROH, SH,MH

**Pembimbing Pembantu,**

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN  
PEMERKOSAAN DAN ABORSI PAKSA BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**Penulis Skripsi**

**Pembimbing Pertama**

**BAGUS WIJAYA PRATAMA**

**LUIL MAKNU, B., SH.,MH**

**Pembimbing Kedua**

**PUTRI SARI NC.,SH.,MH**

**ABSTRAK**

Aborsi adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta tenaga medis (dokter) yang melakukannya

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah faktor yang menyebabkan anggota polisi melakukan pemerkosaan dan memaksa pacarnya aborsi paksa dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pemerkosaan dan aborsi paksa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Adapun kesimpuan dari jawaban permasalahan ini adalah sanksi pidana bagi anggota polisi yang memaksa pacarnya untuk melakukan aborsi dijerat Pasal 384 KUHP tentang Aborsi *Juncto* Pasal 55 KUHP dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain dijatuhi sanksi berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin, sebab melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a *jo*. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rekomendasi Kepada penegak hukum adanya sanksi yang seberat-berat agar adanya efek jera bagi pelaku aborsi.

Kata Kunci :Sanksi Hukum,Aborsi, Polisi

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Sanksi Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Polisi.....	19
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan.....	25
D. Pengertian Aborsi.....	29

**BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG  
MELAKUKAN PEMERKOSAAN DAN ABORSI PAKSA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN  
2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

A. Faktor yang menyebabkan anggota polisi melakukan pemerkosaan dan memaksa pacarnya aborsi.....	35
B. Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pemerkosaan dan aborsi paksa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.....	39

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA.....48**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Faktor yang menyebabkan anggota polisi melakukan pemerkosaan dan memaksa pacarnya aborsi**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang anggota melakukan pemerkosaan dan memaksa pacarnya aborsi yaitu :

- a. Belum siap untuk berkeluarga dan punya anak
- b. Faktor sosial
- c. Pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi atau seks sehingga hal itu melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan, sehingga seorang remaja tidak bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.
- d. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### **B. Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pemerkosaan dan aborsi paksa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia**

Sanksi pidana bagi anggota polisi yang memaksa pacarnya untuk melakukan aborsi diberat Pasal 384 KUHP tentang Aborsi *Juncto* Pasal 55 KUHP dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain dijatuhi sanksi berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin, sebab melanggar

ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Pasal 4 berbunyi :**

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- g. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;

**Pasal 5 berbunyi :**

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Pasal 7 berbunyi :**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

**B. Saran-saran**

- 1. Kepada perempuan sebaiknya dapat membentengi diri dengan pendidikan agama dan mampu bersikap lebih dewasa dalam menanggapi persoalan dengan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abdul Bahri Syarifuddin dikutip dalam Abd. Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito, Jakarta, 1993

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*,: PT Refika Aditama, Bandung ,2001

Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*, Bayu Media, Malang, ,2007

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta ,1997

Dzulkifli, dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012

Elga Sarapung, Masrukah, M. Imam Aziz, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*”:, cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , 1999

E.N. Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender* , Rifka Annisa, Yogyakarta, 2000

Ensiklopedia Indonesia, *Abortus*, Cet. 1 Ikhtiar Baru an Hoeve, Jakarta,19880

Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih kontemporer*, PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, Jakarta,2001

J.C.T. Simorangkir., Rudy T. Erwin., J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

K. Bartens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002

Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi, Usaha Nasional*: Surabaya.1992

Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta

Masjfuk Zuhdi, “ Kapita Selekta Hukum Islam”, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta,1997

Mochtar, Rustam, *Obstetri Obstretri Fisiologi Obsterti Patologi*, Buku Kedokteran,Jilid 1, EGC, Cet.1,Jakarta

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972

M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*,Bandung: PT Refika Aditama,2010

Musa Perdanakusuma, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1984

R Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum* , Pradnya Paramita,Jakarta,2005

Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*,In Hill, Jakarta, 1997

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila ,BandarLampung, , 2009

Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960